BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

Definisi Prosedur menurut Richard F.Neuschel yang dikutip oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan bahwa:

> "Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan operasi klerikal (tulis menulis) biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi."(2011:98)

Definisi Prosedur menurut Fitz Gerald yang dikutip oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, menjelaskan bahwa:

> "Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan instruksi yang menerangkan apa *(what)* yang harus dikerjakan, siapa *(who)* yang mengerjakannya, kapan *(when)* dikerjakan dan bagaimana *(how)* mengerjakannya."(2011:99)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Tinjauan Prosedur adalah suatu kegiatan identifikasi proses urutan-urutan yang tepat dari tahapan instruksi transaksi bisnis yang terjadi dengan menerangkan secara jelas apa, siapa, kapan dan bagaimana proses pengerjaannya.

2.2 Penggajian

Definisi Penggajian menurut Marshall.B.Romney dan Paul John Stoinbart di dalam bukunya yang berjudul *Accounting Information Systems* (Sistem Informasi Akuntansi), menjelaskan bahwa "penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengelola pegawai"(2005:184)

Definisi Gaji menurut Mulyadi di dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan bahwa:

> "Pembayaran gaji yang pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan."(2001:373)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggajian adalah rangkaian aktivitas mengenai pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan/pegawai yang dilakukan secara berkala.

2.3 Pegawai Negeri Sipil

Definisi Pegawi Negeri Sipil (PNS) menurut Muchsin Prawiranegara di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian Negara Indonesia memberikan definisi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

> "Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."(2002)

Definisi Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang Pasal 2 ayat (2) Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah:

> "Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya."(2013)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diangkat dan diserahi tugas negara dalam suatu jabatan negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Pengertian Tinjauan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan definisi dari Tinjauan Prosedur Penggajian Pegawai

Negeri Sipil adalah mengidentifikasi proses tahapan-tahapan yang jelas mengenai pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).